

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap sistem kewarisan adat masyarakat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang, diperoleh temuan penting yang menjawab dua rumusan masalah utama sebagai berikut:

1. Sistem kewarisan adat masyarakat Lembak mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai moral dan praktik sosial. Nilai kekeluargaan, keadilan, dan solidaritas diwujudkan melalui pembagian harta secara musyawarah, sistem bilateral, serta perlakuan khusus terhadap anak bungsu. Pola ini tidak hanya bertujuan membagi harta, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik, sehingga mencerminkan keseimbangan antara norma adat dan kebutuhan sosial masyarakat.
2. Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik kewarisan adat Lembak sejalan dengan tujuan pokok syariat. Musyawarah menjaga keselamatan dan keharmonisan keluarga (*ḥifẓ al-nafs*), kesetaraan pembagian memperkuat keutuhan dan tanggung jawab antarketurunan (*ḥifẓ al-nasl*), proses pengambilan keputusan yang rasional memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), prinsip syūrā mencerminkan nilai keagamaan (*ḥifẓ al-dīn*), dan kesepakatan bersama mencegah sengketa serta kerusakan ekonomi keluarga (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, meskipun berbeda secara teknis dari hukum waris Islam, kewarisan adat Lembak mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan sosial yang sejalan dengan spirit maqāṣid al-syarī‘ah.

B. Saran

Secara umum, praktik pembagian waris pada masyarakat Lembak di Kecamatan Pondok Kubang telah menunjukkan semangat keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam hukum Islam. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian:

1. Kepada pemerintah Kecamatan Pondok Kubang, disarankan agar memberikan edukasi hukum mengenai waris baik dari perspektif hukum adat maupun hukum Islam. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembagian waris.
2. Kepada tokoh adat dan tokoh agama, diharapkan agar senantiasa menjaga kemurnian nilai adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta memperkuat sinergi antara norma adat dan nilai-nilai keagamaan dalam praktik sosial masyarakat.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai model pengharmonisan antara hukum adat dan hukum Islam dalam bidang kewarisan. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi hukum yang aplikatif dan kontekstual bagi pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama dalam menyikapi pluralitas hukum kewarisan di masyarakat Lembak dan daerah lain yang memiliki karakter serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Wahid Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Ahmad Bisyr Syakur, *Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Jakarta: Visi Media Pustaka, 2015..
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
-, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.
- Al-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar al-Kutub, 1992.
- Amir Ilyas, *Kumpulan Asas Hukum*, ed. Nurdiansyah, Jakarta: Kencana, 2022.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Arifin, Z., *Silaturahmi dan Harmoni Sosial dalam Islam*, Jakarta: Mizan, 2018.
- Bambang Ali Kusumo, *Hukum Waris Islam*, Surakarta: UNISRI Press, 2024.
- Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2017

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Diponegoro, 2005.

Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Waris Adat di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Ernawati, *Hukum Waris Islam*, ed. Aas Masruroh, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

....., *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

H.Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, ed. Dessy Marliani Listianingsih, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam*, Sleman: Deepublish, 2021.

Isnan Ansory, *Fiqh Waris Teori&Praktek*, Serang: A-Empat Anggota IKAPI, 2024.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

M. H Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

M.Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.

- Muhammad Zuhirsyan, *Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia*, Medan: CV Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional, 2021.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Oni Sahroni, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintetis fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Rawls, J., *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sakban Lubis, *Fiqh Mawaris Memahami Hukum Waris Dalam Islam*, Yogyakarta: PT.Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif, Satu Tujuan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2006.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: IKAPI, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VIII*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zainuddin, *Keadilan Distributif dalam Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2019.

B. ARTIKEL/JURNAL/KARYA ILMIAH

Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no.1 (2021),

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, "Kecamatan Pondok Kubang Dalam Angka Tahun 2024," Kecamatan Pondok Kubang Dalam Angka Tahun 2024 8 (2024).

Dian Arrij and A. Mustain Syafi'i, "Pelaksanaan Takharuj Dalam Pembagian Waris Di Desa AmbokembangKecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 2 (2023)

Dukcapil, "Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Tengah 2023" (2024).

Fatimah, S., "Konsep Keadilan dalam Adat Lembak: Analisis Filosofis," *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2021).

Hamdani, "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Waris," *Al-Hisab:Jurna Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020).

Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021)

Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Islam Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum VII*, no. 3 (2019).

- Kusuma, B.H., "Dampak Psikososial Sistem Kewarisan Adat terhadap Dinamika Keluarga," Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 16, No. 1 (2021).
- Lena Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis 1, no. 1 (2021).
- Liky Faizal and Efa Rodiah Nur, "Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam," Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 15, no. 2 (2023)
- Mahkamah Agung RI, "Kompilasi Hukum Islam," Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan 1, no. 1 (2011).
- Majelis Ulama Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Perpustakaan Mahkamah Agung RI (2003).
- Muhammad Alfath Akbar, Universitas Islam Negeri Antasari. "Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam," Tesis (2024).
- Nasution, M.Y., "Prosedur dan Mekanisme Kewarisan Adat di Sumatera Selatan," Jurnal Hukum Adat, Vol. 18, No. 1 (2022)
- Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." Jurnal Mahasiswa Humanis 1,no.1 (2021).
- Pratiwi, L., "Fleksibilitas Hukum Adat dalam Menghadapi Perubahan Sosial," Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 11, No. 3 (2019).
- Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam," El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2020).
- Sairin, S., "Sistem Kewarisan Bilateral di Indonesia: Studi Kasus Masyarakat Lembak," Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 28, No. 1 (2017)
- Sari, I.P., "Gender dan Kesenjangan dalam Tradisi Kewarisan Lembak," Jurnal Studi Gender, Vol. 14, No. 2 (2020).

Siah Khosyi'ah, "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan," Auliya Vol . 10, No. 1 (2016).

Uswatun Hasanah and Faisar Ananda Arfa, "Transformasi Hukum Waris Dalam Perspektif Filsafat" 4307, no. 1 (2025)

Wahid, A., "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan," Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 2 (2020).

Wijaya, K., "Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Adat," Jurnal Resolusi Konflik, Vol. 9, No. 2 (2021)

Yogi Iskandar, dkk, "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris," Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 4, no. 2 (2022)

Yusmita Yusmita, "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin," Al-Khair Journal : Management, Education, and Law 3, no. 1 (2023).

Zurifah Nurdin, "Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Hawa 1, no. 1 (2019).

C. HOMEPAGE/INTERNET

"Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2710 - Kitab Waris," Muslim.Pizza, accessed November 6, 2024, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2710>.